



KEPALA DESA SUGIHMAS
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SUGIHMAS
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHMAS

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa rancangan Peraturan Desa Sugihmas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihmas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Sugihmas ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sugihmas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihmas Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);
6. Peraturan Desa Sugihmas Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihmas Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir dengan Peraturan Desa Sugihmas Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihmas Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUGIHMAS TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHMAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihmas Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.706.166.529,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 857.571.628,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.193.013.737,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 15.658.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 45.143.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	<u>Rp. 675.448.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.786.834.365,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (80.667.836,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 91.470.361,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 80.667.836,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 10.802.525,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
 - b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Capaian output).
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2022.
4. Lampiran IV : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2022.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Sugihmas
pada tanggal : 31 Januari 2023
KEPALA DESA SUGIHMAS



SRIANTO

Diundangkan di : Desa Sugihmas
pada tanggal : 31 Januari 2023
SEKRETARIS DESA SUGIHMAS



MARYANTO

LEMBARAN DESA SUGIHMAS TAHUN 2023 NOMOR 1